

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)

Jalan RawamangunMuka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 2, Tel/Fax: 021-47863828 Laman: www.lp3m.unj.ac.id

Nomor : B/865/UN39.15/PK.01/2021 29 September 2021

Hal : Perpanjangan PKM sesuai MBKM

Yth.

Bapak/Ibu Kepala Sekolah Mitra PKM Universitas Negeri Jakarta

Sehubungan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 951/UN39/KM.03.05/2021 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) khususnya pada kegiatan Asistensi Mengajar PKM di satuan pendidikan selama Satu Semester dan dihargai 6 SKS, maka Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran melalui Pusat PKM sebagai Pelaksana Teknis PKM pada Satuan Pendidikan menyampaikan edaran yang berisi hal-hal sebagai berikut.

- 1. PKM yang dilaksanakan pada seluruh satuan pendidikan akan berlangsung sampai akhir semester.
- 2. Jadwal ujian akhir PKM dilaksanakan pada tanggal 22-26 November 2021.
- 3. Apabila ada mahasiswa peserta PKM yang telah melaksanakan ujian akhir PKM maka masih diharuskan melanjutkan PKM sampai akhir semester.
- 4. Sertifikat guru pamong yang semula 150 jam pertemuan akademik akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan sesudah PKM berakhir.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya guna memaksimalkan pelaksanaan PKM bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Dekan di lingkungan UNJ